



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara berdasarkan pengelompokan kemampuan keuangan daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati Barito Utara ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
2. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Barito Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
12. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara.
13. Tunjangan Transportasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan.
14. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjut disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.

BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu :

- a. tinggi ;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut :

- a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 6

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang.

BAB III
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 7

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas:

- a. uang representasi :
 1. Ketua, setara dengan gaji pokok Bupati, yaitu Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua, sebesar 80% dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu Rp1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan

3. Anggota, sebesar 75% dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu Rp1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- b. tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu:
 1. Ketua sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua sebesar Rp168.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 3. Anggota sebesar Rp157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu:
 1. Ketua sebesar Rp3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua sebesar Rp2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 3. Anggota sebesar Rp2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- f. tunjangan alat kelengkapan diberikan dengan ketentuan:
 1. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, yaitu Rp228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 2. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, yaitu Rp152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 3. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, yaitu Rp121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 4. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, yaitu Rp91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- g. tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan:
 1. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, yaitu Rp228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 2. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, yaitu Rp152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 3. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, yaitu Rp121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 4. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, yaitu Rp91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- h. tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 5 kali dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

- i. tunjangan resek Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 5 kali dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

BAB IV
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 8

- (1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD.
- (2) Pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas 1 (satu) termasuk 1 (satu) orang suami/istri dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak yang sah.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up* diluar cakupan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dengan besaran biaya sebanyak-banyaknya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk suami/istri dan anak.
- (5) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa :
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah | Tarif Satuan (Rp) |
|----|----------------------|----------------|-------------------|
| 1 | Pakaian Sipil Harian | 2 stel / tahun | 2.550.000,- |

| | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|-------------|
| 2 | Pakaian Sipil Resmi | 1 stel/ tahun | 2.550.000,- |
| 3 | Pakaian Sipil Lengkap | 2 stel/ 5 tahun | 2.550.000,- |
| 4 | Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang | 1 stel/ tahun | 1.912.500,- |
| 5 | Pakaian Berciri Khas Daerah | 1 stel/ tahun | 1.912.500,- |

- (3) Penyediaan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar- besarnya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap orang diberikan 1 (satu) kali dalam satu masa jabatan.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam Pergantian Antar Waktu, Pakaian Dinas dan Atribut diberikan sebagaimana ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Bagian Ketiga
Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Ketua DPRD sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pembebanan Pajak Penghasilan terhadap tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (6) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (7) Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Bagian Keempat
Kendaraan Dinas Jabatan, Tunjangan Transportasi dan
Belanja Rumah Tangga

Pasal 11

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan berupa mobil.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perawatan/pemeliharaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jasa service;
 - b. penggantian suku cadang;
 - c. pelumas;
 - d. jasa kir;
 - e. biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - f. Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - g. pajak kendaraan bermotor; dan
 - h. asuransi;

Pasal 12

- (1) Setiap Anggota DPRD mendapatkan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan kepada Anggota DPRD sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pembebanan Pajak Penghasilan terhadap tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Belanja rumah tangga dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (2) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagai berikut :
 - a. Ketua, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan; dan
 - b. masing-masing Wakil Ketua, sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan.
- (3) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

Bagian Kelima
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 14

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB V BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu Belanja Kegiatan

Pasal 15

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Program

Pasal 16

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dana Operasional

Pasal 17

- (1) DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sebesar :
 - a. Ketua, paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (2) Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan DO lainnya.

Bagian Keempat
Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 18

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD adalah pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 19

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD mendapatkan kompensasi berupa honorarium dan fasilitas lainnya sesuai kemampuan daerah.
- (4) Pembayaran honorarium bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebanyak Rp 1.700.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) per orang per kegiatan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD disediakan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan Pejabat Eselon III.

Bagian Kelima
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 20

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta dibicarakan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi dilakukan dengan harga satuan orang bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang setiap bulan.

Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 21

- (1) Belanja sekretariat fraksi dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 22

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 23

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.

- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan :
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan disesuaikan dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa bendahara umum daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran perangkat daerah sekretariat DPRD.

Pasal 24

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 26

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO ke kas daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 15 Desember 2017



Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2017 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FAKHRU FAUZI
NIP.19710921 199803 1 004